



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 15 Agustus 2012 dalam persidangan Mahkamah Agung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peninjauan Kembali sebagai berikut :

- I. **PT. PERMATA HIJAU SAWIT**, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda No. 107 Medan 20154, menurut surat gugatan dalam perkara daftar No.24/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel. sebagai Penggugat.
- II. **CITI BANK N.A JAKARTA BRANCH**, berkedudukan di Citi Bank Tower Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Selatan, menurut surat gugatan tersebut sebagai Tergugat ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Aksir,SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

1. Para Pihak dengan ini mengakhiri dan menyelesaikan perkara ini secara damai ;
2. Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, para Pihak sepakat untuk tidak akan melaksanakan, mengambil manfaat, menggunakan, meminta pelaksanaan kepada Pihak lainnya ataupun mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan terhadap segala putusan atau penetapan pengadilan yang telah atau mungkin akan dikeluarkan dalam perkara ini, kecuali putusan Hakim yang isinya menguatkan Perjanjian ini menjadi Akta Perdamaian ;
3. Segera setelah ditandatanganinya Perjanjian ini, para Pihak sepakat untuk mengajukan Perjanjian ini kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kemudian dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Hal. 1 dari 3 hal. Put. No.38 PK/Pdt/2012



Pasal 2

Para Pihak setuju bahwa Perjanjian ini adalah suatu perjanjian perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan sesuai ketentuan Pasal 1858 KUHPer Perjanjian ini akan mempunyai suatu kekuatan hukum yang sama seperti suatu putusan

Hakim dalam tingkat yang penghabisan ;

Pasal 3

Para pihak tidak akan, dan tidak akan memerintahkan dan/atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan tindakan hukum apapun dan dalam bentuk apapun terhadap Pihak lainnya, termasuk manajemen, cabang-cabang dan Pihak terafiliasi serta pegawainya berkenaan dengan perkara ini ataupun permasalahan lainnya yang timbul dari atau sehubungan dengan perkara ini ;

Pasal 4

Pihak II dengan memberikan kuasa kepada Pihak I maupun Kuasa Hukum Pihak I (dengan hak substitusi) untuk bertindak untuk dan atas nama Pihak II mengajukan Perjanjian ini kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dalam perkara ini melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kemudian dikuatkan sebagai Akta Perdamaian oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung ;

Pasal 5

Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Setelah memperhatikan isi persetujuan perdamaian tersebut yang dibuat secara tertulis tertanggal 14 November 2011 oleh kedua belah pihak ;

Kemudian Mahkamah Agung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

No.38 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 2 dari 3 hal. Put. No.38 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;
Meningat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No.01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menghukum kedua belah pihak : **PT. PERMATA HIJAU SAWIT** dan **CITI BANK N.A JAKARTA BRANCH** tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas,

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.500.000,- masing-masing separuhnya ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **15 Agustus 2012** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis dan **H. Syamsul Ma'arif,SH.,LLM.,Ph.D.**, dan **Suwardi,SH.MH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana **pada hari itu juga** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu olen Budi Hapsari, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Ma'arif,SH.,LLM.,Ph.D.,

ttd./Suwardi,SH.MH.,

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Biaya-Biaya :

Panitera Pengganti :

1. MeteraiRp. 6.000,-

ttd./

2. Redaksi.....Rp. 5.000,- Budi

Hapsari, SH.

3. Administrasi

peninjauan kembaliRp. 2.489.000,-

J u m l a h.....**Rp.2.500.000,-**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Hal. 3 dari 3 hal. Put. No.38 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 4 dari 3 hal. Put. No.38 PK/Pdt/2012